

**PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk.**  
**PENGUMUMAN**

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang selanjutnya disebut "**Rapat**", sebagai berikut:

Hari/tanggal : Jumat, 21 Juni 2019  
Tempat : Lobby Level/ Gedung Artha Graha  
Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD)  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190  
Waktu : 09.59 - 10.47 WIB

**A. Mata Acara dan Penjelasan.**

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2019.
4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris.
5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan :

1. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mata acara Rapat 1 sampai dengan 4 merupakan mata acara Rapat rutin yang wajib diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Mata acara Rapat 5, yang dimaksud dengan pengurus adalah Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut guna memenuhi ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 26 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (POJK No.:33/2014), Pasal 17 ayat (4) dan ayat (9) dan Pasal 20 ayat (4) ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas perubahan pengurus dimaksud.

**B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat :**

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Bapak Kiki Syahnakri  
Komisaris Independen : Bapak Edijanto  
Komisaris Independen : Bapak Nicolaus Eko Riwayanto  
Komisaris : Ibu Elizawatie Simon

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Andy Kasih  
Wakil Direktur Utama : Ibu Christina Harapan  
Direktur : Bapak Andry Siantar  
Direktur : Bapak Indra S. Budianto  
Direktur : Bapak Anas Latief  
Direktur Kepatuhan dan Direktur Independen : Bapak Abdul Harris C.J Simbolon  
Direktur : Bapak Tomy Jongelis  
Direktur : Bapak Indrastomo Nugroho

**C. Kuorum.**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah: Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan sebanyak 14.660.913.078 saham, atau mewakili 92,813 % dari 15.796.195.097 saham; sedangkan berdasarkan database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebanyak 14.660.913.078 Saham, atau mewakili 92,813 % dari 15.796.194.982 saham; yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

**D. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau pendapat dalam Rapat.**

Setelah selesai membicarakan setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka : sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.

**F. Hasil Pemungutan Suara :**

Mata Acara Rapat:

Mata acara Rapat 1 sampai ke 5 suara tidak setuju sebanyak 0 (nol) suara atau nihil. Suara blanko/abstain sebanyak 0 (nol) atau nihil. Suara setuju sebanyak 14.660.913.078 (empat belas juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga belas ribu tujuh puluh delapan) suara atau 92,813 % (sembilan puluh dua koma delapan satu tiga persen).

**G. Keputusan Mata Acara Rapat.**

**1. Keputusan Mata Acara Rapat 1 :**

- a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas);
- b. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, dengan laporannya Nomor Ref: 0165/3.0357/AU.1/07/0126/1/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

**2. Keputusan Mata Acara Rapat 2:**

- a. Menyetujui tidak ada pembagian dividen dari laba bersih tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan seluruh laba bersih tersebut dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan persiapan penerapan PSAK 71.

**3. Keputusan Mata Acara Rapat 3:**

Memberikan kuasa dan/atau wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk:

- a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (dua ribu sembilan belas), dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti (dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik), yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan kriteria POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia serta memiliki reputasi yang baik;
- b. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

**4. Keputusan Mata Acara Rapat 4:**

- a. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan ketentuan bahwa Dewan Komisaris wajib memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
- b. Menyetujui menetapkan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris maksimal tidak lebih tinggi dari 20% (dua puluh persen) dibandingkan dengan tahun lalu.

**5. Keputusan Mata Acara Rapat 5:**

- a. Memberhentikan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sebagai berikut :

1. Bapak Richard Halim Kusuma selaku Komisaris;
2. Bapak Edijanto selaku Komisaris Independen;
3. Bapak Anas Latief selaku Direktur;
4. Bapak Abdul Harris C.J Simbolon selaku Direktur Kepatuhan dan Direktur Independen, (karena pengangkatannya menggantikan Bapak Andry Siantar dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 hingga saat ini tidak memperoleh *Fit and Proper Test* dari Otoritas Jasa Keuangan);
5. Bapak Tomy Jongelis selaku Direktur;
6. Ibu Elizawatie Simon selaku Komisaris.

- b. Memberhentikan Bapak Andry Siantar selaku Direktur (Direktur Kepatuhan dan Direktur Independen), terhitung sejak efektifnya pengangkatan Bapak Anas Latief yang akan disebut, selaku penggantinya;

- c. Mengangkat untuk masa jabatan yang akan berakhir bersamaan dengan masa jabatan Direksi dan Komisaris yang sedang menjabat saat ini sebagai berikut :

1. Ibu Elizawatie Simon selaku Komisaris Independen
2. Bapak Anas Latief selaku Direktur Kepatuhan dan Direktur Independen menggantikan Bapak Andry Siantar, berlaku efektif sejak yang bersangkutan memperoleh *Fit and Proper Test* dari Otoritas Jasa Keuangan

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Kiki Syahnakri : Komisaris Utama / Komisaris Independen  
Tomy Winata : Wakil Komisaris Utama  
Sugianto Kusuma : Wakil Komisaris Utama  
Nicolaus Eko Riwayanto : Komisaris Independen  
Elizawatie Simon : Komisaris Independen \*)

**Direksi**

Andy Kasih : Direktur Utama  
Christina Harapan : Wakil Direktur Utama  
Anas Latief : Direktur Kepatuhan dan Direktur Independen \*)  
Indra S. Budianto : Direktur  
Indrastomo Nugroho : Direktur

\*) efektif sejak yang bersangkutan memperoleh *Fit and Proper Test* dari Otoritas Jasa Keuangan

- d. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mata acara ke lima Rapat ini dengan akta tersendiri dihadapan seorang Notaris, dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jakarta, 21 Juni 2019

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Direksi